



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

## **BADAN PENGHUBUNG DAERAH**

Jalan Diponegoro No. 52 Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp. (021) 31938108, Fax. (021) 3907508

Pos-el: banhubda@jogjaprov.go.id, Laman: www.banhubda.jogjaprov.go.id

---

KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 400.6.3.5/3705 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

PADA BADAN PENGHUBUNG DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TAHUN 2025

KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Komisi Informasi Pasal 21 Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, bahwa setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang tersedia setiap saat yang didalamnya terdapat Daftar Informasi Publik;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penghubung Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Pada Badan Penghubung Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ...

Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Penghubung Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Pada Badan Penghubung Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Penghubung Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ini;

KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam Diktum PERTAMA merupakan Informasi Publik yang dapat diakses dan dikelompokkan berdasarkan subyek informasi sesuai dengan kegiatan setiap unit kerja,

KETIGA : Pengelompokan subyek informasi sebagaimana yang tercantum dalam diktum ketiga adalah sebagai berikut :  
1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala

Informasi ...

2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta

3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki bilamana diperlukan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 05 Agustus 2025

KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



WUGROHONINGSIH, S.I.P

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGHUBUNG  
 DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR : 400.6.3.5/3705 TAHUN 2025  
 TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI  
 PUBLIK PADA BADAN PENGHUBUNG DAERAH  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 TAHUN 2025

DAFTAR INFORMASI PUBLIK BANHUBDA DIY

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA						
No.	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/ Satker yang menguasai informasi	Penanggungjawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
1	<b>Profil Badan Penghubung Daerah DIY</b>	Kepala Badan	Subbagian Tata Usaha			
	a. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Banhubda DIY			Setiap ada perubahan	Cetak, Rekam dan Online	Selama Berlaku
	b. Struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat struktural			Setiap ada perubahan	Cetak, Rekam dan Online	Selama Berlaku

No.	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/ Satker yang menguasai informasi	Penanggungjawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
1	c. Laporan harta kekayaan bagi Pejabat Negara yang wajib melakukannya yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke Badan Publik untuk diumumkan			Setiap 1 tahun	Cetak, Rekam dan Online	Selama Berlaku
2	<b>Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan</b> a. Nama program dan kegiatan b. Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi c. Target dan/atau capaian program dan kegiatan d. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan e. Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah f. Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik	Kepala Badan	Subbagian Tata Usaha	Awal tahun anggaran	Cetak, Rekam dan Online	Selama Berlaku
				Awal tahun anggaran	Cetak, Rekam dan Online	Selama Berlaku
				Awal tahun anggaran	Cetak, Rekam dan Online	Selama Berlaku
				Awal tahun anggaran	Cetak, Rekam dan Online	Selama Berlaku
				Awal tahun anggaran	Cetak, Rekam dan Online	Selama Berlaku
				Awal tahun anggaran	Cetak, Rekam dan Online	Selama Berlaku

No.	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/ Satker yang menguasai informasi	Penanggungjawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
2	g. Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat	Kepala Badan	Subbagian Tata Usaha	Awal tahun anggaran	Cetak, Rekam dan Online	Selama Berlaku
3	<b>Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik</b>	Kepala Badan	Subbidang Hubungan Lembaga dan Pelayanan	Setiap tahun anggaran	Cetak, Rekam dan Online	Selama Berlaku
4	<b>Ringkasan laporan keuangan</b>	Kepala Badan	Subbagian Tata Usaha			
	Rencana dan laporan realisasi anggaran			Setiap tahun anggaran	Cetak, Rekam dan Online	Selama Berlaku
	Neraca			Setiap tahun anggaran	Cetak, Rekam dan Online	Selama Berlaku
	Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku			Setiap tahun anggaran	Cetak, Rekam dan Online	Selama Berlaku
	Daftar aset dan inventaris			Setiap tahun anggaran	Cetak, Rekam dan Online	Selama Berlaku
5.	<b>Ringkasan laporan akses informasi publik :</b>	Kepala Badan	Subbidang Hubungan Lembaga dan Pelayanan			
	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima	Kepala Badan	Subbidang Hubungan Lembaga dan Pelayanan	Setiap Semester	Cetak, Rekam dan Online	Selama Berlaku

2.	Informasi tentang gangguan operasional sistem/ aplikasi layanan internal Banhubda DIY	Kepala Badan	Subbagian Tata Usaha	2024	Online	1 tahun
3.	Insiden Keamanan Informasi	Kepala Badan	Subbagian Tata Usaha	2024	Online	1 tahun
4.	Gangguan Telepon	Kepala Badan	Subbagian Tata Usaha	2024	Online	1 tahun

Jakarta, 05 Agustus 2025

Kepala Badan Penghubung Daerah DIY,



NUGROHONINGSIH, SIP

NIP. 197012131997032005